

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TINGKAT PERTAMA (WEBSITE)

Nomor 222/Pdt.Bth/2024/PN.Tng

Saya Euis Hastuti Alawiah selaku Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor 222/Pdt.Bth/2024/PN.Tng, memberitahukan kepada :

Nama : **Daniel Yan Wijaya (Hee Yan Hadiwijaya)**
Alamat : Komplek Perumahan Citra Garden 2 Blok N 6/10, RT 013 RW 012,
Pegadungan, Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI
Jakarta

Sebagai : **Turut Terlawan I**

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 222/Pdt.Bth/2024/PN.Tng tanggal 20 November 2024, dalam perkara antara :

Wisnu Suhardono, S.E. Sebagai Pelawan;
Lawan

Wilianto Jonany, dkk Sebagai Para Terlawan;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Provisi

- Menolak Tuntutan Provisi Pelawan;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 2.665.000,00. (dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Serta terhadap putusan tersebut di atas ia/mereka atau wakilnya yang diberi kuasa khusus secara sah, dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak ia/mereka menerima surat pemberitahuan ini;

Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui website Pengadilan Negeri Tangerang, dan kepada khalayak yang mengetahui keberadaannya dimohon agar memberitahukan kepada yang bersangkutan

Tangerang, 26 November 2024

Jurusita Pengganti

Euis Hastuti Alawiah